

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim secara tegas menyatakan Penggugat (Djanuar Ishak) sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu SKJ88 serta pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu tersebut. Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (PT Elang Prima Retailindo) yang menggunakan lagu SKJ88 sebagai backsound iklan komersial tanpa izin merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) UUHC, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp149.000.000,-serta immateriil Rp5.000.000.000,-. Putusan ini menjadi preseden penting karena menegaskan perbedaan fundamental antara hak pengumuman (*performing rights*) yang dikelola LMKN dengan hak sinkronisasi (*synchronization rights*) yang tetap berada di tangan pencipta, serta menekankan bahwa pembayaran royalti kepada LMKN tidak menghapuskan kewajiban pengguna untuk memperoleh izin langsung dari pencipta untuk bentuk-bentuk eksploitasi tertentu. Secara implisit, putusan ini juga membuktikan adanya kegagalan perlindungan hukum preventif dalam tata kelola royalti nasional, karena ketiadaan informasi yang jelas dan transparan mengenai cakupan lisensi telah menciptakan ilusi kepatuhan

hukum di kalangan pengguna komersial sekaligus merugikan hak ekonomi pencipta.

Untuk menjawab permasalahan sekaligus mengatasi kelemahan sistem yang teridentifikasi, dirumuskan konstruksi mekanisme pembayaran royalti yang transparan dan akuntabel (*ius constituendum*) yang dibangun di atas empat pilar utama. Pilar pertama adalah reformasi regulasi yang bersifat preventif-mandatori, yakni merevisi UUHC dan PP 56/2021 untuk mewajibkan secara eksplisit setiap LMK dan LMKN menyediakan laporan distribusi royalti yang dilampiri dengan *logsheet* digital mikro (*micro-data*) yang dapat diakses dan diverifikasi secara mandiri oleh pencipta melalui portal daring. Pilar kedua adalah pembentukan lembaga pengawas vertikal yang independen dan permanen, setara dengan *Intellectual Property Corporation of Malaysia* (MyIPO), yang memiliki kewenangan investigatif, audit keuangan, dan penjatuhan sanksi administratif progresif berupa teguran, denda, hingga pencabutan status LMK, sebagai implementasi nyata dari teori perlindungan hukum preventif. Pilar ketiga adalah transisi paradigma distribusi dari *blanket distribution* menuju *hit-based distribution* yang berkeadilan dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* dan *smart contract* untuk mencatat setiap pemutaran lagu secara *real-time* dan mengalokasikan royalti secara proporsional, sehingga mengakhiri praktik "*blind distribution*" yang selama ini menjadi sumber sengketa dan ketidakadilan. Pilar keempat adalah penguatan edukasi hukum masif dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan (pencipta, pengguna komersial, dan masyarakat) mengenai anatomi hak cipta,

khususnya perbedaan mendasar antara hak pengumuman (*performing rights*), hak mekanikal (*mechanical rights*), dan hak sinkronisasi (*synchronization rights*). Perbandingan dengan Malaysia memperkuat argumentasi ini, karena efektivitas sistem Malaysia terbukti tidak semata-mata terletak pada struktur desentralisasi *multi-CMO*, melainkan pada kepatuhan pelaporan pengguna yang dipaksa oleh kewajiban *logsheets* digital sebagai prasyarat perpanjangan lisensi serta pengawasan vertikal MyIPO yang disertai sanksi administratif nyata yang selama satu dekade terakhir tidak pernah terjadi di Indonesia. Implementasi keempat pilar secara simultan akan mewujudkan cita-cita hukum sebagaimana termaktub dalam asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik, serta selaras dengan tujuan filosofis hukum nasional yaitu menciptakan keadilan substantif (*substantive justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pencipta lagu yang selama ini berada dalam ketidakpastian ekonomi akibat minimnya transparansi.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan putusan bahwa pengguna komersial sering keliru memahami cakupan lisensi yang diberikan oleh LMKN dan menganggap pembayaran royalti tahunan telah menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, maka disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM bersama LMKN untuk segera melakukan sosialisasi massal dan edukasi hukum yang terstruktur kepada pelaku usaha di 11 sektor komersial mengenai perbedaan mendasar antara hak pengumuman, hak mekanikal, dan hak sinkronisasi, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap masing-masing hak tersebut. Selain itu, pemerintah bersama

asosiasi industri musik perlu menyusun panduan teknis yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur perizinan sinkronisasi yang harus ditempuh pengguna apabila ingin menggunakan lagu untuk keperluan iklan, film, atau konten audiovisual lainnya, serta mewajibkan pengguna komersial untuk melakukan uji tuntas perizinan (*legal due diligence*) sebelum mengeksploitasi karya cipta, guna mencegah terulangnya kasus serupa yang merugikan pencipta sekaligus menjebak pengguna beritikad baik ke dalam sengketa hukum sebagaimana dialami oleh PT Elang Prima Retailindo dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat.

Untuk mewujudkan konstruksi mekanisme ideal (*ius constituendum*) yang telah dirumuskan, DPR dan Pemerintah disarankan untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan transparansi logsheet digital berbasis mikro (*micro-data*) yang dapat diverifikasi oleh pencipta secara mandiri, serta mengatur sanksi administratif progresif bagi LMK/LMKN yang terbukti melanggar kewajiban transparansi. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu membentuk lembaga pengawas vertikal yang independen dan permanen, setara dengan MyIPO Malaysia, yang memiliki kewenangan investigatif, audit keuangan, dan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional LMK. LMKN bersama Kementerian Hukum dan HAM juga disarankan untuk segera mengoptimalkan Pusat Data Lagu dan Musik (SILM) dan sistem INSPIRATION

dengan menerapkan teknologi blockchain dan smart contract yang mampu merekam dan menyajikan informasi pemutaran lagu secara real-time kepada setiap pencipta, serta melakukan transisi secara bertahap dari mekanisme *blanket license* dan *blind distribution* menuju hit-based distribution berbasis data aktual dalam jangka waktu maksimal dua tahun, mengikuti praktik terbaik Malaysia yang diawasi ketat oleh MyIPO dengan kewajiban penyerahan logsheet digital sebagai prasyarat perpanjangan lisensi tahunan. Terakhir, Pemerintah Indonesia disarankan untuk mengaktifkan peran Indonesia dalam Protokol Jakarta sebagai kerangka kerja kolaboratif regional untuk menyeragamkan tarif royalti digital dan mendorong transparansi data pemutaran dari platform global, guna mengatasi ketimpangan royalti digital global di mana Indonesia hanya menerima 0,018% dibandingkan Singapura yang menerima 13%.